

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Simon *strafbaar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹ Didalam Kitab Undang- Undang hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik*. *Delik* berasal dari kata bahasa Latin yakni kata *delictum*.²

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikendaki oleh hukum.³ Sementara menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan atau pergaulan yang dicita- citakan oleh masyarakat.⁴ Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu

¹Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 56.

²Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 68.

³Roeslan Saleh. *perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: Aksara baru, 2003), 53.

⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 22.

kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁵

a. Unsur Subjektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau Kealpaan (*culpa*),
- 2) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dengan pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oormerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuaan dan lain-lainnya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*, seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.⁶

⁵P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 92.

⁶P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Di Indonesia*, 184.

b. Unsur Objektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur Objektif meliputi:

- 1) Memenuhi rumusan Undang-Undang.
- 2) Sifat melanggar hukum.
- 3) Kualitas si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

4) *Kausalitas*

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁷

Pada dasarnya unsur tindak pidana tindak terlepas dari dua faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:

- a) Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan sampai dengan Pasal 569.⁸
- b) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil(*formeel delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwalarangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan deli maka orang itu telah melakukan tindak pidana (*delik*), tidak dipermasalahkan bagaimana

⁷P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Di Indonesia*, 184.

⁸Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 57.

akibat dari perbuatan itu. Dan tindak pidana materil (*materill delicten*) adalah larangannya menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dandipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.

- c) Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Dan tindak pidana disengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang memuat unsur *kealpaan* dalam rumusannya.
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Dan tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidanapengabaian suatu kewajiban hukum.
- e) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Dan tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebgayaan besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.⁹
- f) Dilihat dari subjek hukumnya, dibedakan pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Dan tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.

⁹ Mahmud dan Sambas. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), 106-109.

g) Berdasarkan berat ringannya ancaman, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) dalam bentuk pokoknya dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), Dan tindak pidana yang diperingankan (*gepriviligieerde delicten*).

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Senjata tajam adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang dan golok.¹¹

Menurut Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:¹²

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”.

¹⁰Wikipedia, “Senjata”. <https://id.wikipedia.org/wiki/senjata>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 23.47 WIB

¹¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 697.

¹² Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa:¹³

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, diatur pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).¹⁴

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah seseorang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

¹⁴ Hamzah, Andi. *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 10.

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Dalam Hukum Pidana dikenal dengan adanya dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis pidana tersebut merupakan pidana pokok. Sedangkan untuk pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, maupun keputusan hakim yang dijadikan sebagai pidana tambahan.¹⁵

Penyalahgunaan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimiliki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Dalam pasal 3 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan”.

Dalam pasal tersebut berarti membawa senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga dan alat pertanian merupakan suatu kejahatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek*

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 193.

of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.¹⁶

Undang-undang Darurat tersebut jelas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang membawa atau menguasai senjata tajam maka akan diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

Sanksi dalam Undang-undang darurat tersebut hanya disebutkan bahwa ancaman yang diberikan bagi pelaku yang membawa senjata tajam adalah maksimal 10 tahun penjara, namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam seperti apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam.

Hakim di pengadilan yang akan memutuskan hukuman kepada pelaku yang membawa senjata tajam, sebagai salah satu aparat penegak hukum. Hakim juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang membawa senjata tajam tanpa izin.

Hukuman tersebut akan bertambah jika pelaku yang membawa senjata tajam tersebut menggunakan senjata tajam yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan, maka pelaku akan dihukum dengan pasal berlapis sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan menggunakan senjata tajam

¹⁶ Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

3. Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya :¹⁷

Unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

¹⁷Lasmaria Warti, “Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, *Skripsi*, Universitas HKBP Nommensen, 2019.

Sebagai contoh pasal 362 KUHP¹⁸ tindak pidana pencurian, adanya kata-kata “barang siapa...”. Sedangkan tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap orang...”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*).

Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijk persoon*). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijkee person*). Selain itu, KUHPidana juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur”bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

Namun dari kata-kata ”Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si

¹⁸ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.
4. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata.

Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

C. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari *fiqih jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu *fiqih* dalam hukum islam. Keenam cabang tersebut adalah *fiqih ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah, dan mawaris*. Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari

istilah *fiqih jinayah*, definisi secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqih* dan *jinayah*. Secara *etimologis*, *fiqih* berasal dari kata *faqih*–*yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik. *Fiqih* merupakan ilmu tentang hukum-hukum *syariah* yang bersifat hasil analisis seorang *mujtahid* terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits.¹⁹

Para *fuqaha* sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Istilah *jinayah* yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *janâ-yajnî-janyan-jinâyatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanâwala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat *jâna al dzahaba* yang artinya merupakan (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan). Dalam menerangkan makna kata *jinayah* ini, Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata *jana* berarti *irtakaba dzanban* (melakukan dosa). Pelakunya disebut *jânin* dan bentuk jamaknya adalah *junâtin*. Itulah arti dari *jinayah* menurut *etimologis*.²⁰

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan *delik* atau tindak pidana. Secara *terminologi*, kata *jinayah* mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yakni: “*jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*” yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.”

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.²¹

¹⁹ Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 2-3.

²⁰ Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, 4.

²¹ Bakti dan Zulkarnain, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1-

Berdasarkan pengertian diatas, maka secara prinsip pengertian “*jinayah*” atau “*jarimah*” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), *delik* dalam hukum positif (pidana). Tujuan disyariatkan *fiqih Jinayah* adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan.

2. Unsur-Unsur

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi, ditinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian *fiqih jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:²²

- 1) *Al-rukn al-syarî* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada Undang-Undang yaitu secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- 2) *Al-rukn al-mâdî* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- 3) *Al-rukn al-adabî* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari pembahasan hukum pidana Islam, meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut:

a) *Jarimah Qisas*

Qisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal, sepadan atas perbuatan pelaku terhadap korban. Secara *etimologi qisas* berasal kata *qashsha–yaqushshu–qishâshan* yang berarti mengikuti dan menelusuri

²²Irfan Nurul, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 2.

jejak kaki. Secara *terminologi* atau istilah yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dan dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith qisas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Dalam *fiqih jinayah*, sanksi *qisas* ada dua macam, yaitu :

- a. *Qisas* karena melakukan *jarimah* pembunuhan.
- b. *Qisas* karena melakukan *jarimah* penganiayaan.

Sanksi hukum *qisas* pembunuhan terdapat tiga kategori yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja dan pembunuhan tersalah atau tidak sengaja. Yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat firman Allah dalam *Surah Al-Baqarah* ayat ke-178 yang berbunyi:²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

²³ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Surah Al-Baqarah ayat 178, (Solo: Abyan, 2014).

Dalam Tafsir Al-Muyassar, dalam surah al-baqarah ayat 178 membahas mengenai, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul Nya, serta mengerjakan amal sesuai dengan syariat Nya, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk memberlakukan hukum qisas terhadap pembunuhan dengan sengaja membunuh, dengan syarat adanya kesetaraan dan persamaan status; yaitu orang merdeka dibunuh dengan orang merdeka, hamba sahaya dibunuh dengan hamba sahaya, dan wanita dibunuh dengan wanita. Maka barangsiapa mendapatkan toleransi dari wali yang terbunuh dengan pemberian pengampunan dari hukum qisas, dan mau menerima dengan cukup mengambil diyatnya (nominal uang tertentu yang dibayarkan oleh pelaku pembunuhan sebagai pengganti atas pengampunan bagi dirinya) maka hendaknya kedua belah pihak tetap berkomitmen untuk berlaku baik, maka wali korban meminta diyat tanpa kekerasan, dan sang pembunuh membayarkan diatnya kepada wali korban dengan baik, tanpa penundaan dan pengurangan. Pemberian maaf beserta pengambilan diyat itu merupakan bentuk keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat terhadap kalian, dimana didalamnya ada unsur kemudahan dan kemanfaatan yang dicapai. Maka barangsiapa yang membunuh si pelaku pembunuhan setelah dimaafkan dan mengambil diyatnya, maka baginya siksaan yang pedih dengan dibunuh sebagian hukum qishash di dunia atau dengan api neraka di akhirat kelak.²⁴

Dalam ayat ini berisi hukuman *qisas* bagi pembunuh yang melakukan pembunuhan secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi *qisas* tidak berlaku dan digantikan dengan sanksi *diyat* berupa 100 ekor unta. Juhur ulama menyepakati macam pembunuhan, kecuali Imam Malik. Mengenai hal ini, Abdul Audah mengatakan perbedaan pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan

²⁴ <https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 Pukul 13:00 WIB.

semi-sengaja, karena menurutnya didalam Al-Qur'an hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah. Barangsiapa menambah satu macam lagi, berarti ia menambah ketentuan *nash*.²⁵

Dua kategori pembunuhan semi-sengaja dan tersalah dihukum dengan sanksi *diyat* ringan (*Mukhaffafah*). Adapun dengan pembunuhan sengaja yang kejahatannya telah dimaafkan keluarga korban, maka hukumannya sanksi *diyat* berat (*Mughallazhah*). *Diyat* merupakan uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Selain dari *jarimah* pembunuhan, adapun *jarimah* penganiayaan, firman Allah telah menjelaskan di dalam *Surah Al-Maidah* ayat ke-45 yang berbunyi:²⁶

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (*Taurat*) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Dalam Tafsir Jalalain, Jalalain mengemukakan ayat di atas bahwa (Dan telah Kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya) maksudnya di dalam *Taurat* (bahwa jiwa) dibunuh (karena jiwa) yang dibunuhnya (mata) dicongkel (karena mata, hidung) dipancung (karena hidung, telinga) dipotong (karena telinga, gigi) dicabut (karena gigi) menurut satu qiraat dengan marfu'nya keempat anggota tubuh tersebut (dan luka-luka pun)

²⁵ Irfan Nurul, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, 6.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Surah Al-Maidah ayat 45*, (Solo: Abyan, 2014).

manshub atau marfu' (berlaku kisas) artinya dilaksanakan padanya hukum balas jika mungkin; seperti tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya.

Hukuman ini walaupun diwajibkan atas mereka tetapi ditaqirkan atau diakui tetap berlaku dalam syariat kita. (Siapa menyedekahkannya) maksudnya menguasai dirinya dengan melepas hak kisas itu (maka itu menjadi penebus dosanya) atas kesalahannya (dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah) seperti kisas dan lain-lain (merekalah orang-orang yang aniaya).²⁷

Dalam surah ini telah dijelaskan bahwa hukuman *qisas* yang diterapkan setimpal atau sama dengan apa yang dilakukan pelaku kepada korban. Dan hal ini unsur kesengajaan atau direncanakan yang dilakukan bisa dijatuhkan hukuman *qisas*, bila dalam unsur tidak sengaja maka hukum *qisas* tidak dapat diterapkan. Ini dapat dijatuhkan hukuman bila terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan sanksi. Sanksi *diyat* pada *jarimah* penganiayaan berupa serupa 100 ekor unta bila sepasang anggota tubuh yang dianiaya tidak berfungsi, dan jika hanya salah satu dari sepasang anggota tubuh maka *diyat*nya hanya separuh.

b) Jarimah Hudud

Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadits. Secara *etimologis* *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had* berarti (larangan, pencegahan), adapun secara *terminologis*, menurut Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara *haq* karena Allah SWT. Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *had* (*hudud*) secara *terminologi* ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.²⁸

²⁷<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-ma'idah/ayat-45>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 Pukul 14:00 WIB.

²⁸ Irfan Nurul, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, 14.

Ditinjau dari segi dominan hak, *Hudud* terbagi menjadi dua kategori yaitu: *hudud* yang termasuk hak Allah dan *hudud* yang termasuk hak manusia. Adapun perbedaan yang mendasarkan antara hak Allah dan hak manusia. Hak Allah adalah hak masyarakat luas (*haqq al-ibâd*) yang dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang, sedangkan hak manusia adalah hak yang terkait dengan manusia sebagai individu (*haqqal-fard*), bukan sebagai warga masyarakat. Ditinjau dari segi materi *jarimah*, *hudud* terbagi menjadi:²⁹

1. *Jarimah zina*
2. *Jarimah qadzaf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)
3. *Jarimah syurb al-khamr* (meminum minuman keras)
4. *Jarimah al-baqhyu* (pemberontakan)
5. *Jarimah al-riddah* (murtad)
6. *Jarimah al-sariqah* (pencurian)
7. *Jarimah al-hirabah* (perampokan)

c) *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir menurut *etimologi* berarti menolak dan mencegah. *Ta'zir* adalah semua jenis sanksi hukum yang diterapkan oleh otoritas pemerintah disuatu instansi atau negara. Menurut al-Mawardi dalam *kitab al-ahkam al-Sulthaniyah*, *Ta'zir* adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Menurutny *ta'zir* sama dengan *hudud* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.³⁰ Dasar hukum diisyaratkannya *Ta'zir* terdapat hadis nabi Muhammad SAW dan tindakan sahabat, sebagai berikut :

²⁹ Irfan Nurul, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, 3.

³⁰ Bakti dan Zulkarnain, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, 4.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah :³¹

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَقْبِلُوا ذَوِي الْأَهْنَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : dari aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Ampunilah orang-orang yang baik dari ketergelinciran (berbuat salah yang tidak disengaja) mereka, kecuali melanggar had.” Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Baihaqi. Ali Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku tidak menjalankan had kepada seseorang kemudian ia mati dan aku berduka cita, kecuali peminum arak. Sesungguhnya jika ia mati, akan kubayar dendanya. (HR. Bukhari)

Dalam hadits diatas mengatur tentang pelaksanaan hukuman *ta’zir* yang bisa berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya. Tetapi tidak melebihi dari hukuman *Had*. Perintah “*Aqi-lu*” itu ditunjukan kepada para pemimpin atau para tokoh, karena kepada mereka itulah diserahkan pelaksanaan *ta’zir*, sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka. Mereka wajib berijtihad dalam usaha memilih yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukuman *ta’zir* itu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggarannya. Tidak boleh pemimpin menyerahkan wewenang pada petugas dan tidak boleh kepada selainnya. Tujuan dari *jarimah Ta’zir* yaitu sebagai berikut

- a. *Preventif* (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
- b. *Represif* (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
- c. *Kuratif (islâh)*, *Ta’zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- d. *Edukatif* (Pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

³¹ Belajar Hukum, Hadist tentang Ta’zir. <https://belajarhukum2016.wordpress.com> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 22:23 WIB.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah Ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah Ta'zir* serta keadaan si pelaku. Sanksi yang diterapkan dalam *jarimah Ta'zir* beraneka ragam seperti Hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukumanpengasingan, peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan dimedia cetak atau elektronik. Sanksi ini ditetapkan sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan yang di putus oleh *ulil amri* atau hakim atau penguasa.

D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam, ditinjau dari Hukum Pidana Islam terhadap kasus ini termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* dikenakan sanksi (hukuman) *ta'zir*. di mana maksud dari sanksi tersebut untuk pencegahan serta pendidikan bagi si pelaku agar tidak lagi berbuat kejahatan serupa dan peraturan Allah tidak dilanggarnya. Sanksi *ta'zir* merupakan sanksi yang belum ditetapkan oleh syar'I serta diberikan seluruhnya kepada Ulil Amri (Hakim atau penguasa) dalam menetapkannya (ijtihadnya), namun Ulil Amri (Hakim atau penguasa) dalam memutuskan bentuk dan kadar sanksi *ta'zir* selalu merujuk pada pedoman dalil-dalil *nash* sebab berkaitan dengan kemaslahatan umum, serta di dalam memutuskan hukumannya tidak boleh terdapat *syubhat* di dalamnya.

Dengan diberikannya kekuasaan kepada Ulil Amri (Hakim atau Penguasa) dalam memutuskan bentuk *jarimah ta'zir* di mana mereka dapat leluasa dalam mengatur roda pemerintahan sesuai dengan kemaslahatan daerah masing-masing. Adapun pengelompokkan sanksi *ta'zir* secara garis besar terbagi dalam empat kelompok, diantaranya meliputi: *pertama*, sanksi *ta'zir* yang berkaitan

dengan badan seperti hukuman mati dan hukuman jilid (dera); *kedua*, sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan; *ketiga*, sanksi *ta'zir* berkaitan dengan harta seperti benda, penyitaan/perampasan harta, serta penghancuran barang; *keempat* sanksi-sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Kejahatan meskipun tidak terdapat *nas* yang mengaturnya tetap tidak akan lepas dari hukuman, karena perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sangat dilarang oleh Islam, hal ini dikarenakan bahwa dalam *Jarimah Ta'zir*, *ulil amri* memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah sesuai dengan kemaslahatan. Pada *Jarimah Ta'zir*, Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara rinci dan detail, baik bentuk *jarimah*nya dan hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku Jarimah yang tidak terdapat aturan dalam *nas* jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya, dari sinilah digunakan kaidah Hukum *Ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.³²

Penjatuhan pidana pada *Jarimah Ta'zir* bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa "*Ta'zir* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'* yang bersifat mendidik". Maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.³³ Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dengan

³²Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48-49.

³³ Alie Yafie, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 178.

segala pertimbangan hakim sanksi ini dirasakan cukup untuk tujuan hukum *ta'zir* yakni memeberikan efek jera pada terdakwa, hukum tersebut di anggap sesuai dengan kewenangan hakim sebagai *ulil amri* untuk menetapkan berat ringannya suatu hukuman.